



UNIVERSITAS DIPONEGORO



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 3132/UN7. P/KS/2018**

**NOMOR: 14/A/KS/V/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN  
PEGAWAI UNIVERSITAS DIPONEGORO SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA (PU-SELAIN PEGAWAI ASN) TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, (09-05-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Usman Gumanti, SH., M.Si** selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2082/UN7.P/KP/2018 tanggal 25 April 2018 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai dengan Metode CAT;

5. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 63-9/50 tanggal 08-05-2018 perihal Fasilitasi Seleksi Calon Tenaga Kontrak Selain Pegawai ASN di lingkungan Universitas Diponegoro Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Mempercepat proses seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

### **Pasal 3**

#### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2018 di Universitas Diponegoro.

### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Kewajiban dan hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
  2. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN.
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak:
1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
  2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dasar penentuan Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  1. Menyusun materi soal seleksi kemampuan dasar.
  2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
  3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
  4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
- b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Universitas Diponegoro selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (PU-Selain Pegawai ASN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## **Pasal 7 KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajibannya yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikarenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9** **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 10** **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK PERTAMA**

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum

Rektor

#### **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara



Usman Gumanti, SH., M.SI

Sekretaris Utama

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9 KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 10 PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK PERTAMA**

Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum**

Rektor

#### **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara



**Usman Gumanti, SH., M.SI**

Sekretaris Utama